



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tgl Lahir Bandung 15 Januari 1979 (40 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dalam register perkara Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 12 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir 10 November 2003, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Saninten, RT 004, RW 002, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dengan CALON ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir Bandung, 04 Januari 2001, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Lengkong RT 002 RW 004 Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yang

Halaman 1 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga. Begitupun calon Istri Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga.

5. Bahwa orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No. B.1051/Kua.10.04.26/PW.01/11/2019 tertanggal 12 November 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon bernama (**CALON ANAK PEMOHON**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga Anak Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 16 (sembilan belas) tahun, namun upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- B
ahwa Calon Suami Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- B
ahwa Anak Pemohon berstatus gadis umur 18 tahun 10 bulan sedangkan Calon Suaminya berstatus bujang umur 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi Istri dan Ibu Rumah Tangga yang bertanggung jawab;

Halaman 3 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai buruh penghasil Rp.150.000,00/hari (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Anak Pemohon yang bernama CALON ANAK PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, saya adalah Anak Kandung Pemohon;

- Bahwa saya hendak menikah dengan ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak manapun;
 - Bahwa umur saya sekarang 18 tahun 10 bulan, belum bekerja;
 - Bahwa saya dengan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;
 - Bahwa saya telah siap menikah dengan ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Anak Pemohon siap menerima keadaan ANAK PEMOHON dan siap akan resikonya sebagai seorang Istri;
 - Bahwa saya dengan ANAK PEMOHON telah menjalin kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan sejak satu setengah tahun;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dari keluarga saya maupun orang lain karena saya sudah lama mengenal ANAK PEMOHON dan keluarganya apalagi hubungan kami sudah direstui oleh orangtua saya maupun orangtua ANAK PEMOHON;

Bahwa, saya adalah Calon Suami Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saya kenal Pemohon bernama PEMOHON adalah Ayah Kandung Calon Istri saya yang bernama CALON ANAK PEMOHON;

-

Bahwa umur saya sekarang 16 tahun pekerjaan saya adalah buruh pendapatan saya Rp.150.000,00/hari (seratus lima puluh ribu rupiah);

-

Bahwa antara saya dengan Calon Istri tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;

Halaman 4 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah An. PEMOHON Nomor 448/24/X/1993, tertanggal 01 Oktober 2019, dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Pangalengan bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Penolakan Pernikahan, Nomor B.449/Kua.10.04.27/PW.01/11/2019 tanggal 12 November 2019, yang isinya adanya halangan/kekurangan persyaratan dan menolak untuk melangsungkan pernikahan An. CALON ANAK PEMOHON dengan alasan kurang umur, bermeterai cukup dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-13092013/0525 tertanggal 07 April 2014 An. CALON ANAK PEMOHON, dikeluarkan Dukcapil Pemkab Bandung, bermeterai cukup dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Saninten RT 04 RW 02 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;

-

Bahwa CALON ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon;

-

Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ANAK PEMOHON;

Halaman 5 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa umur CALON ANAK PEMOHON 18 tahun 10 bulan;

-
Bahwa CALON ANAK PEMOHON ingin menikah dengan ANAK PEMOHON;

-
Bahwa perkawinan CALON ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama satu setengah tahun, jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

-
Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

-
Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah buruh pendapatan Rp.150.000,00/hari (seratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa CALON ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;

-
Bahwa rencana pernikahan CALON ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-
Bahwa keluarga ANAK PEMOHON setuju akan pernikahan CALON ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON terbukti dengan dilamarnya CALON ANAK PEMOHON;

2.

SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Lengkong RT 02 RW 04 Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu

Halaman 6 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa benar CALON ANAK PEMOHON adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur CALON ANAK PEMOHON 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa CALON ANAK PEMOHON ingin menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa perkawinan CALON ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama satu setengah tahun, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa antara CALON ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah buruh pendapatan Rp.150.000,00/hari (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa CALON ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;

Halaman 7 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa rencana pernikahan CALON ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-

Bahwa keluarga ANAK PEMOHON setuju akan pernikahan CALON ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dengan dilamarnya CALON ANAK PEMOHON;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan bukti yang telah diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Anak Pemohon yang bernama CALON ANAK PEMOHON sekarang berumur 18 tahun 10 bulan tahun dan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang berumur 16 tahun. Anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur pernikahan, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan Anak Pemohon tersebut hingga Anak Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan bukti surat bertanda P. berupa Kartu Tanda Penduduk Kepala Keluarga adalah Pemohon, maka menurut Majelis Hakim Pemohon dan Istri adalah pasangan suami istri yang sah dan juga merupakan orangtua Kandung dari CALON ANAK PEMOHON, dari bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu membuktikan bahwa yang bernama CALON ANAK PEMOHON ditolak untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan kurang umur, karena umur Anak Pemohon tersebut 18 tahun 10 bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soreang, karena Anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin perempuan belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil, Pemkab Bandung, atas nama CALON ANAK PEMOHON, Nomor Nomor 5204-LT-13092013/0525 tertanggal 07 April 2014, merupakan bukti autentik yang terdapat didalamnya identitas Anak Pemohon yang lahir di Bandung, 04 Januari 2001, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, sehingga Anak Pemohon tersebut saat ini belum memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak Perempuan menurut Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON sebagai Anak Kandung Pemohon;

Halaman 9 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur CALON ANAK PEMOHON 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa CALON ANAK PEMOHON ingin menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa perkawinan CALON ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama satu setengah tahun, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa antara CALON ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah buruh pendapatan Rp.150.000,00/hari (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa CALON ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan CALON ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON setuju akan pernikahan CALON ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON dengan dilamarnya CALON ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, dan keterangan Calon Suami Anak Pemohon, dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama CALON ANAK PEMOHON tersebut saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan, namun ia telah baligh

Halaman 10 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah siap menjadi seorang Istri dan Ibu Rumah Tangga yang bertanggung jawab;

3. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini berumur 16 tahun telah siap baik fisik dan mental. Pekerjaannya adalah buruh pendapatan Rp.150.000,00/hari (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa antara CALON ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, lagi pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga dengan Calon Suaminya yang bernama ANAK PEMOHON, sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan Dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dengan memberikan Dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama CALON ANAK PEMOHON untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat terhadap kaidah fiqih dalam *Kitab Asybah Wan-Nadhoir, Hal 128*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

عَلَا طَوْعًا يَعْزِلًا إِلَى مَا مَلَإَتْ فُرْصَتُهُ

Artinya:

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Serta kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir*, halaman 60:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 11 dari 12. halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya/istrinya bernama (CALON ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota II,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
- Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
J u m l a h			Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)